

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopan Eptara, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara pada Firma Hukum Jasmin Bakum beralamat di Griya Bojong Indah Blok F-3, RT. 06 RW. 01, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0920/Adv/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023, dahulu sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Majalengka, dahulu sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal

21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama: ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 8 tahun) berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mampu berdiri sendiri atau 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, pada pokoknya memohon agar;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Uang Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x (dikali) 3 (tiga) bulan masa iddah = (sama dengan) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
4. Melunasi atau mengganti sisa mahar maskawin berupa perhiasan Emas seberat 5 gram dari 10 gram yang dipinjam dan di gunakan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk dikembalikan atau bisa diganti uang sesuaidengan harga emas yang berlaku sebesar ±2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi);
5. Uang nafkah anak (Hadhanah) untuk dua orang anak yang bernama : ANAK I (L) Lahir Tanggal 15 Desember 2008 (14 thn) dan ANAK II (L) Lahit Tanggal 17 Mei 2014 (8 thn) masing-masing untuk satu orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan atau 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 2 (dua) orang anak yang jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
6. Uang Nafkah Madyah (Nafkah Lampau) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x (dikali) 64 (enam puluh empat) bulan/5 (lima) tahun 4 (empat) bulan sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majalengka;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat

Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majelengka pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Kng. tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Agustus 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor 2486/PAN.PTA.W10-A/Hk.05/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan

dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kuningan telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Sartino, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kuningan yang dalam

pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah mempelajari dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagian dapat disetujui dan dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sedangkan yang tidak sependapat dan tidak disetujui akan dipertimbangkan secara spesifik dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan

meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Cerai Talak

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding kurang menerima atas nafkah ekonomi yang diberikan oleh Terbanding dan berdasarkan pengakuan Pembanding bahwa Pembanding sudah punya pria idaman lain dan/atau telah tergoda oleh pria lain yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Pembanding dan Terbanding pulang ke rumah orang tua masing-masing dan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam masalah cerai Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 7-15, replik dan jawaban gugatan rekonvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 18-30 dan duplik serta replik gugatan rekonvensi Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33-40 serta serta bukti-bukti dari Terbanding baik bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 42 - 58 dan berdasarkan bukti-bukti dari Pembanding baik berupa bukti tertulis yaitu T-1 sampai dengan T-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 59 - 70 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah

tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Pembanding merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Terbanding dan Pembanding punya pria idaman lain, yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2017, Pembanding dan Terbanding pulang ke rumah orang tuanya masing-masing sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan masalah Pembanding merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Terbanding dan Pembanding punya pria idaman lain yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2017, Pembanding dan Terbanding pulang ke rumah orang tuanya masing-masing sampai dengan sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini

sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual interdependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan Juni 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2017, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syari’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين
الأخلاق
وعروض
البغضاء
الموجبة
عدم
إقامة
حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk, dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dalam diktum Rekonvensi angka 2 (dua), kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I (umur 14 tahun) dan ANAK II (umur 8 tahun) ditetapkan hak hadhanahnya ada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang halaman 6 -15 pada tahapan jawaban dalam gugatan rekonvensi, baik pada posita maupun petitum rekonvensi Pembanding tidak meminta agar hak hadhanah atas kedua orang anaknya tersebut ditetapkan pada Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun <No:Prk>8 angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 9 disebutkan: Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Kuningan yang telah menetapkan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan/hadhanah Pembanding sebagaimana diktum dalam Rekonvensi angka 2 (dua) harus dibatalkan;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 65 - 68 kedua orang saksi Pembanding memberikan keterangan bahwa kedua orang anak Pembanding dan Terbanding saat ini dipelihara oleh Pembanding, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 menyatakan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kuningan yang menetapkan biaya hadhanah untuk kedua orang anak dibebankan kepada Terbanding selaku ayah kedua orang anak tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah untuk kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Pembanding menuntut jumlahnya nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak ditemukan berapa penghasilan atau gaji Terbanding untuk setiap bulannya, hanya berdasarkan bukti P.3 bahwa Terbanding adalah seorang pedagang permen;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah bagi kedua orang anak tersebut, karena tidak ada bukti tentang penghasilan atau gaji Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum untuk Kabupaten Kuningan dengan Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023, sebesar Rp2.101.734,00 (dua juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian

terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah adalah $\frac{1}{3}$ dari UMR Kabupaten Kuningan yaitu sejumlah Rp2.101.734,00 (dua juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dibagi 3, berarti dibulatkan menjadi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya hidup per orang di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.211.685, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5% dan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 6% (INDEF), maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Kuningan naik menjadi Rp1.355.027,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah), sedangkan UMK 2023 Kabupaten Kuningan ditetapkan sebesar Rp2.101.734,00 (dua juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nafkah anak yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding seharusnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) untuk setiap tahunnya karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah, namun nominal besaran nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah layak dan patut untuk nafkah anak *a quo* setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan tentang penetapan biaya nafkah kedua orang anak Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

b. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pembanding dikategorikan nusyuz, sehingga tidak diberikan nafkah iddah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b tersebut di atas, bahwa tentang nafkah selama iddah dikecualikan apabila isteri dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo, hanya ada keterangan saksi yang menyimpulkan bahwa Pembanding punya pria idaman lain, akan tetapi tidak dibuktikan apakah itu termasuk kategori nusyuz atau tidak. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti punya pria atau wanita idaman, akan tetapi belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding tidak terbukti berbuat nusyuz, karena itu berhak atas pemberian nafkah dari Terbanding kepada Pembanding selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dan analogi dari 1/3 untuk nafkah anak, maka Pembanding berhak 1/3 dari UMK Pembanding, yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, maka dengan demikian sudah sepatutnya nafkah selama iddah untuk Pembanding adalah 1/3 dari gaji Pembanding yaitu sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan tentang penetapan biaya nafkah selama masa iddah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

c. Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Terbanding tidak dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf c yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada

Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 18 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding sudah barang tentu sangat wajar apabila Pembanding yang diceritakan oleh Terbanding mendapatkan mut'ah secara layak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka uang mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan tentang penetapan biaya uang mut'ah, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa ‘iddah dan mut’ah sebagaimana tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

d. Dalam Mahar Terhutang

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mahar terhutang atau sisa mahar yang dipinjam yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pemanding meminta melunasi atau mengganti sisa mahar berupa perhiasan emas seberat 5 gram dari 10 gram yang dipinjam dan digunakan Terbanding untuk dikembalikan atau bisa diganti uang sesuai dengan harga emas yang berlaku sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mahar terhutang atau sisa mahar yang dipinjam diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut ternyata selama persidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang ternyata Pemanding tidak dapat mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah tentang mahar terhutang atau sisa mahar yang dipinjam, patut untuk di pertahankan dan dikuatkan;

e. Dalam Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah Madhiyah yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pembanding meminta Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x (dikali) 64 (enam puluh empat) bulan atau 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah madiyah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut ternyata selama persidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang ternyata Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah tentang nafkah madiyah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

f. Dalam Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Harta Bersama yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang harta bersama diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi tersebut harus

dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut ternyata selama persidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang ternyata Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah tentang harta bersama patut untuk di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Penggugat dengan ketentuan pada setiap tahunnya ada kenaikan atau bertambah 10 % (sepuluh prosen);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

